BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 175 /KPTS/IV.06/2020

TENTANG

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional dengan memegang teguh pancasila, dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional dan daerah perlu meningkatkan efektifitas penanganan konflik sosial secara terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi dari instansi terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020 yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

ORD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Surat Direktur Jendral Politik dan Pemerintah Umum Nomor :300/5256/polpum tanggal 13 Desember 2017 perihal : Penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten / kota Tahun 2020 dan Persiapan Laporan Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 Periode Target B.12:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana di maksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai beikut :

a. menyusun rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat kabupaten Tahun 2020 dengan berpedoman pada rencana aksi tim terpadu nasional;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat;
c. mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan tegas serta profesional, untuk menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia;
d. merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan;
e. segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya gangguan keamanan di daerah sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya;

OPD | KABAG HUKUM

f. melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi , rehabilitas dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktivitas seperti sediakala; dan
g. melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

KETIGA : Tim Terpadu Penganganan Konflik Sosial terbagi dalam kelompok-kelompok kerja yang terdiri dan instansi vertikal dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan dikoordinir oleh penanggung jawab kegiatan sebagaimana tersusun dalam rencana aksi terpadu dengan rincian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana aksi;
b. menyelenggarakan kegiatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam rencana aksi terpadu termasuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perselisihan Secara Damai, SOP Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial, SOP pemulihan Pacsa Konflik; dan
c. melaporkan pelaksanaan rencana aksi kepada Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

KEEMPAT : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Kesbangpol	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Februari 2020
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Gebernur Lampung;
4. Kepala Badan Kesbang dan Politik Darah Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kapolres Lampung Barat;
8. Dandim 0422 Lampung Barat;
9. Kepala Kejaksaan Negeri Liwa;
10. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Unit Kerja yang terkait;
11. Kepala Bagian Hukum dan Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.06/2020
TANGGAL : 2020

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2020

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Lampung Barat	KETUA
2	Kapolres Lampung Barat	WAKIL KETUA I
3	Dandim 0422 Lampung Barat	WAKIL KETUA II
4	Sekretaris Daerah Kabupaten	WAKIL KETUA III
5	Kepala Kantor Kesbang dan Politik	SEKRETARIS
6	Kepala Kejaksaan Negeri Liwa	ANGGOTA
7	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab	ANGGOTA
8	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra	ANGGOTA
9	Kepala BAPPEDA	ANGGOTA
10	Kepala Badan Penanggulanan Bencana Daerah	ANGGOTA
11	Kepala Dinas Kesehatan	ANGGOTA
12	Kepala Kantor Pertahanan	ANGGOTA
13	Kepala Kantor Kementerian Agama	ANGGOTA
14	Kepala Dinas Sosial	ANGGOTA
15	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	ANGGOTA
16	Kepala Dinas Koperasi, Ukm Perindustrian dan Perdagangan	ANGGOTA
17	Kepala Dinas Perkerja Umum	ANGGOTA
18	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	ANGGOTA
19	Kepala Dinas Perhubungan	ANGGOTA
20	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	ANGGOTA
21	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	ANGGOTA
22	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab	ANGGOTA
23	Kepala Bagian Hukum Setdakab	ANGGOTA
24	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab	ANGGOTA
25	Kasat Narkoba Polrcs Lampung Barat	ANGGOTA
26	Kasat Intel Polres Lampung Barat	ANGGOTA

OPD | KABAG HUKUM

27	Kasat Reskrim Polres Lampung Barat	ANGGOTA
28	Kasat Binmas Polres Lampung Barat	ANGGOTA
29	Pasi Intel Kodim 0422 Lampung Barat	ANGGOTA
30	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Liwa	ANGGOTA
31	BINDA Lampung, Poswil Lampung Barat	ANGGOTA
32	Kasubbag Tata Usaha Kantor Kesbang dan Politik	ANGGOTA
33	Kasi Kesbang Kantor Kesbang dan Politik	ANGGOTA
34	Kasi Hubtarga Kantor Kesbang dan Politik	ANGGOTA
35	Kasi Politik Kantor Kesbang dan Politik	ANGGOTA
36	8 (Delapan) Orang Staf Kantor Kesbang politik	ANGGOTA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARORIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Kesbangpol	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.06/2020
TANGGAL : 2020

URAIAN TUGAS TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2020

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	KETUA	Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan
2	WAKIL KETUA I	Memberikan Pengarahan Teknis Pelaksanaan Kegiatan
3	WAKIL KETUA II	Memberikan Pengarahan dan Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan
4	WAKIL KETUA III	Menyusun Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
5	SEKRETARIS	Mempersiapkan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan
6	ANGGOTA	- Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan konfliksosial di Kabupaten Lampung Barat. - Mengambil langkah- langkah cepat, tepat dan tegas serta professional, untuk menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan konflik sosial. - Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. - Segera memberikan penjelasan kepada public mengenai terjadinya gangguan keamanan di daerah sebagai akibat konflik sosial. - Melaporkan pelaksanaan nya kepada Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. - Menyiapkan bahan-bahan yang akan di perlukan dalam pelaksanaan rencana aksi. - Melaporkan pelaksanaan rencana aksi kepada Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Kesbangpol	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS